



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2017  
NOMOR : SP DIPA- 018.09.2.567392/2017**



DS.0070-7807-8047-8347

**Revisi ke 04**

Tanggal : 27 Desember 2017

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017.

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
2. Unit Organisasi : (09) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
3. Provinsi : (06) ACEH
4. Kode/Nama Satker : (567392) BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN ACEH
- Sebesar : Rp. 17.733.814.000 ( TUJUH BELAS MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

04 EKONOMI  
04.10 LITBANG EKONOMI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

018.09.12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan  
018.09.12.1801 Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian

	Jumlah Uang
Rp.	17.733.814.000
Rp.	17.733.814.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	16.874.390.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	236.460.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	622.964.000
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	622.964.000
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN BANDA ACEH	(001) Rp.	17.110.850.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	622.964.000
--------------------	-----------	----------------	-----------------------------------	-----------	-------------

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001